



PUTUSAN

Nomor 02-10-01/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014

(Provinsi Aceh)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] **Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)** yang diwakili oleh:

1. Nama : **Jenderal (Purn) Dr. H. Wiranto, S.H., M.M.**
Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Hati Nurani Rakyat
Alamat : Jalan Tanjung Karang Nomor 7 Jakarta Pusat
2. Nama : **Dr. H. Dossy Iskandar Prasetyo, S.H., M.Hum.**
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Hati Nurani Rakyat
Alamat : Jalan Tanjung Karang Nomor 7 Jakarta Pusat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 Mei 2014 memberi kuasa kepada Dr. H. Teguh Samudera, S.H., M.H., Gusti Randa Malik, S.H., M.H., Dr. Hj. Elza Syarif, S.H., M.H., H. Irwan Hadiwinata, S.H., SpN., M.H., H. Taufik Hais, S.H., Beriawan Pebriz, S.H., Iksan Muhardi, S.H., M. Syafri Noer, S.H., M.Si., H. Sonie Sudarsono, S.H., M.H., C. Suhadi, S.H., Davidson Simanjuntak, S.H., Ria Anna Irene Sinaga, S.H., M.H., Tri Retno Soehenti, S.H., Arsi Divinubun, S.H., Haryandarujati, S.H., Mirza Zulkarnaen, S.H., M.H., Hadi Wahyudi, S.H., Danu, S.H., Dr. Andi M. Asrun, S.H., M.H., Sri Utami, S.H., Carrel Ticuale, S.E., S.H., Dr. Dossy Iskandar Prasetyo, S.H., M.Hum., Dr. Tommy Sihotang, S.H., LL.M., Dr. Rufinus Hotmaulana, S.H., M.M., M.H., Kristiawanto, S.Hi., M.H., Teddi Adriansyah, S.H., M.H., Krismawan, S.H., Hendra Heriansyah, S.H., M.H., Usin Abdisyah Putra S, S.H., Irvan Yudha Oktara, S.H., Mahfud, S.H., Hj. Tutut Rokhayatun, S.H., M.H.,



Zenuri Makhrodji, S.H., Riyandi Regino, S.H., Ir. Vidi Galenso Syarief, S.H., M.H., Bambang Sugiono, S.H., Fadzri Apriliansyah, S.H., Aziz Fahri Pasaribu, S.H., Sri Astuti, S.H., Badrul Munir, S.H., S.A.g., dan Silvester Manis, S.H. adalah Tim Kuasa Hukum Partai Hati Nurani Rakyat beralamat di Jalan Tanjung Karang Nomor 7 Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Partai Hati Nurani Rakyat peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Nomor Urut 10.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 1188/KPU/V/2014 bertanggal 21 Mei 2014 memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., Abdul Qodir, S.H., M.A., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muhammad Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., Rieke Savitri, S.H., Muchammad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., dan Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H. adalah Tim Kuasa Hukum Komisi Pemilihan Umum yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum pada kantor *Constitution Centre* Adnan Buyung Nasution beralamat di Jalan Panglima Polim VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Komisi Pemilihan Umum.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

[1.4] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca jawaban Termohon;

Mendengar keterangan saksi Pemohon;

Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak

Terkait;

Membaca kesimpulan tertulis Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;



2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.50 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 02-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 pukul 23.50 WIB dengan Nomor 02-10/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 dan untuk Provinsi Aceh dengan Nomor 02-10-01/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang
- c. Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- e. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan



Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten-Kota, tanggal 9 Mei 2014, Pukul 23.55 WIB dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;

- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 *juncto* Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;



- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten-Kota Tahun 2014 bertanggal 25-3-2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 10;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan *online*,



surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan asli sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak permohonan diajukan melalui online, surat elektronik (*e-mail*) atau faksimili;

- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB.
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 20.00 WIB.
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan, serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikuti dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK, adalah sebagaimana yang akan diuraikan dibawah ini dan permohonan kami antara lain untuk dapil sebagai berikut:

DPRD Kabupaten/Kota

1. Dapil IV Kota Subulussalam atas nama H. Mukmin;
 2. Dapil I Nagan Raya atas nama Muslem HS;
1. Bahwa pada tanggal 09 Mei 2014 sekitar jam 23.51 WIB Termohon telah mengeluarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan



Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014 di tempat Termohon;

2. Bahwa Pemohon keberatan dan menolak atas keputusan Termohon tersebut diatas karena menurut Pemohon telah terjadi kesalahan/kekeliruan perhitungan suara nasional yang mengakibatkan Pemohon kehilangan kursi DPR-RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota diberbagai daerah yang akan diuraikan di bawah nanti.
3. Bahwa Termohon keliru dan salah dalam menghitung perolehan suara nasional partai di berbagai dapil yang menurut Pemohon telah terjadi kesalahan dan kekeliruan dalam perhitungan dan mengakibatkan Pemohon kehilangan kursi sebagaimana tersebut di atas ;
4. Bahwa Termohon tidak hanya melakukan kekeliruan akan tetapi juga Termohon salah dalam menyelenggarakan pemilu, oleh karena itu harus dilakukan pemilihan umum ulang diberbagai daerah seperti di daerah pemilihan Provinsi Aceh sebagaimana yang Pemohon buktikan dan Pemohon uraikan lebih lanjut dibawah ini, yaitu antara lain sebagai berikut:

4.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI HANURA) DI KABUPATEN/KOTA- PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK

4.1.1 DAPIL 4 (EMPAT) KOTA SUBULUSSALAM UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK KOTA SUBULUSSALAM

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	ALAT BUKTI
		TERMOHON	PEMOHON		
1	DEMOKRAT DAPIL IV KOTA SUBULUSSALAM	844	735	109	P.10. 1 s.d P.10.5
2	HANURA DAPIL IV KOTA SUBULUSSALAM	-	801	-	P.10. 1 s.d P.10.5

Pemohon berkeberatan terhadap penetapan KIP Kota Subulussalam karena Caleg DPRK Partai Demokrat memperoleh suara di Subulussalam. Dengan bukti-bukti (terlampir).



Akibat dari penggelembungan suara tersebut yang seharusnya sdr. H. Mukmin mendapat suara terbanyak atau menang menjadi kalah. Hal ini disebabkan kelalaian PPK di Kota Sabulussalam tersebut di atas. Adapun perincian perolehan suara sebagai berikut:

Telah terjadi penggelembungan/penambahan suara Partai Demokrat Dapil IV Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh.

Jadi suara Partai Demokrat yg ditetapkan termohon = 844
 Suara

Dikurangi penggelembungan suara = 109

suara -

Jumlah suara Partai Demokrat seharusnya = 735
 suara

Suara partai Hanura Menurut Termohon dan Pemohon = 801 suara

Jadi yang mendapat kursi adalah Pemohon.

Apabila dalam permohonan pemohon (Partai Hanura) pada Dapil IV Kota Subulussalam dikabulkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, maka perolehan suara Partai Hanura = 801 suara mengungguli perolehan suara Partai Demokrat yang semula berjumlah 844 suara - 109 suara = 735 suara.

Dengan demikian, dari perolehan tersebut Partai Hanura pada Dapil IV Kota Subulussalam akan memperoleh 1 (satu) kursi untuk DPRK Kota Subulussalam, maka dimohon perkenan Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014, khususnya yang berkaitan dengan dapil IV Kota Subulussalam;
3. Mengembalikan suara partai HANURA untuk seluruhnya dan membatalkan Keputusan KPU karena terjadi penggelembungan suara (109 suara) Partai Demokrat.



4. Menetapkan perolehan suara Partai Hanura sehingga mendapatkan 1 (satu) kursi untuk Dapil IV DPRK Kota Subulussalam.

4.1.2 DAPIL 2 (DUA) KABUPATEN NAGAN RAYA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK NAGAN RAYA

Bahwa telah terjadi dugaan pelanggaran administrasi Pemilu yang dilakukan oleh DPD II Partai Golkar Kabupaten Nagan Raya terkait dengan pendaftaran bakal calon anggota DPRK Nagan Raya Pemilu 2014, dimana Bawaslu Aceh telah mengeluarkan rekomendasi Nomor 406.a/Bawaslu-Aceh/VIII/2013, tanggal 27 Agustus 2013, yang pada pokoknya meminta Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh untuk membatalkan seluruh calon yang diajukan DPD II Partai Golkar Kabupaten Nagan Raya, namun KIP Aceh tidak menindaklanjutinya.

Dan pada tanggal 08 Mei 2014 sejumlah Partai Politik di Kabupaten Nagan Raya termasuk DPC Partai Hanura Kab. Nagan Raya telah melaporkan KIP Aceh ke DKPP atas dugaan pelanggaran kode etik.

Oleh karena KIP Aceh tidak menindak lanjut, maka Partai Hanura seharusnya memperoleh 1 kursi pada Dapil II Kabupaten Nagan Raya dikarenakan perolehan suara kursi Partai Golkar tingkat Kabupaten Nagan Raya adalah tidak sah, gugur, dan harus dinyatakan diskualifikasi. (Bukti P.10.1 s.d. P.10.18)

Berdasarkan hal tersebut di atas Pemohon mohon agar Mahkamah Konstitusi memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014.
3. Menyatakan diskualifikasi perolehan suara Partai Golkar tingkat Kabupaten Nagan Raya tersebut;



4. Menetapkan pemungutan suara ulang untuk Dapil 2 DPRK Nagan Raya;

V. PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan secara rinci dan jelas sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada yang mulia Majelis Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- A. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
- B. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014.
- C. Menetapkan Pemungutan Suara Ulang untuk daerah Pemilihan:
 - a. Provinsi Aceh
- D. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya pada dapil-dapil sebagai berikut:

1. DAPIL IV KOTA SUBULUSSALAM:

- a) Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
- b) Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014, khususnya yang berkaitan dengan Dapil IV Kota Subulussalam;
- c) Mengembalikan suara Partai Hanura untuk seluruhnya dan membatalkan keputusan KPU karena terjadi penggelembungan suara (109 suara) Partai Demokrat.
- d) Menetapkan perolehan suara Partai Hanura sehingga mendapatkan 1 (satu) kursi untuk DAPIL IV DPRK Kota Subulussalam;



2. DAPIL 2 (DUA) KABUPATEN NAGAN RAYA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK NAGAN RAYA:

- a) Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
- b) Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014.
- c) Menyatakan diskualifikasi perolehan suara Partai Golkar tingkat Kabupaten Nagan Raya tersebut;
- d) Menetapkan pemungutan suara ulang untuk Dapil 2 DPRK Nagan Raya.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya di Dapil Subulussalam 4 Kota Subulussalam untuk DPRK yang diberi tanda P-10.01 sampai dengan P-10.11 dan disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei dan 3 Juni 2014 sebagai berikut.

1. Bukti P-10.01 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 1 Desa Namo Buaya Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam (Model C), tertanggal 9 April 2014.
2. Bukti P-10.02 : Fotokopi Lampiran Model C 1 DPR Kabupaten/Kota TPS 1 Desa Namo Buaya Dapil Kota Subulussalam.
3. Bukti P-10.03 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 TPS 1 Desa Namo Buaya Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam (Formulir D), tertanggal 10 April 2014.
4. Bukti P-10.04 : Fotokopi Model D-1 DPR Kabupaten/Kota Desa Namo Buaya Kecamatan Sultan Daulat Dapil Kota Subulussalam 4.
5. Bukti P-10.05 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 1



- Desa Lae Langge Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam (Model C), tertanggal 9 April 2014.
6. Bukti P-10.06 : Fotokopi Lampiran Model C 1 DPR Kabupaten/Kota TPS 1 Desa Lae Langge Kecamatan Sultan Daulat Dapil Kota Subulussalam.
 7. Bukti P-10.07 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 TPS 1 Desa Lae Langge (Formulir D), tertanggal 10 April 2014.
 8. Bukti P-10.08 : Fotokopi Model D-1 DPR Kabupaten/Kota Desa Lae Langge Kecamatan Sultan Daulat Dapil Kota Subulussalam 4.
 9. Bukti P-10.09 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014 TPS 1 Desa Lae Langge (Formulir DA), tertanggal 13 April 2014.
 10. Bukti P-10.10 : Fotokopi Model DA-1 DPR Kabupaten/Kota di Kecamatan Sultan Daulat, halaman 6.
 11. Bukti P-10.11 : Fotokopi Model DA-1 DPR Kabupaten/Kota di Kecamatan Sultan Daulat, halaman 7.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 30 Mei 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Amansyah

- Saksi adalah saksi dari PPP TPS 1 Desa Namo Buaya, Kecamatan Sultan Daulat.
- Saksi hadir di TPS, tetapi pada saat rekapitulasi PPS tidak hadir.
- TPS buka pada pukul 08.00 pagi - 11.30 dan penghitungan suara pukul 14.00-16.00.
- Saksi partai politik yang hadir yakni PKB, PDI-P, Golkar, Demokrat, PAN, PP, Hanura, PDA, PA, dan PBB.
- Saksi menandatangani form C1, sedangkan PKPI dan PNA tidak tandatangan.
- Pada saat rekapitulasi tidak ada yang mengajukan keberatan.
- Perolehan suara menurut C1 pada PPP 71 suara dan Partai Hanura 15 suara.



- Pada form C1 yang terdapat tanda tangan saksi partai politik dan KPPS bahwa Partai Demokrat hanya mendapat 10 suara sehingga terjadi penggelembungan suara di 3 desa yang terdiri dari 2 TPS.

2. Khairul

- Saksi adalah saksi di TPS 1 untuk Partai Hanura di Desa Lae Langge, Kecamatan Sultan Daulat yang terdiri dari 2 TPS.
- Saksi hadir pada saat pemungutan suara, tetapi tidak hadir di tingkat PPS.
- Pemungutan suara selesai pukul 14.00 dan penghitungan suara dimulai pada pukul 16.00 -21.00.
- Saksi partai politik yang hadir hanya PDI-P, Golkar, Demokrat, PAN, Hanura, PDA, PA, dan PKPI.
- Di TPS 1 jumlah suara untuk Partai Demokrat 8 suara (10?) dan Partai Hanura 18 suara.

3. Razaidin

- Saksi adalah saksi untuk Partai Hanura di PPK Kecamatan Sultan Daulat, Desa Sigrun.
- Rekapitulasi suara tanggal 13 April pukul 08.00-16.00 dihadiri oleh semua saksi partai politik, Panwas, dan KPPS.
- Saksi menyampaikan perolehan suara untuk partai lain yakni Demokrat, bahwa Desa Namo Buaya TPS 1 terdapat penggelembungan suara untuk Partai Demokrat yang seharusnya 10 suara berdasarkan perbandingan C1 dan D1 menjadi 99 suara dan Desa Laelangge terjadi penambahan suara untuk Partai Golkar sebanyak 10 suara.
- Saksi mengajukan keberatan kepada PPK disertai form keberatan, tetapi Panwas tidak menanggapi.
- PDI-P juga mengajukan keberatan terkait perolehan suara.

[2.3] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya di Dapil Nagan Raya 1 Kabupaten Nagan Raya untuk DPRK yang diberi tanda P-10.01 sampai dengan P-10.24 dan disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei dan 3 Juni 2014 sebagai berikut.



1. Bukti P-10.01 : Fotokopi Surat Pencalonan Nomor 115/DPD-II/GK-NR/IV/2013 Partai Golongan Karya (Model B), tertanggal 22 April 2013.
2. Bukti P-10.02 : Fotokopi Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bakal Calon Anggota DPRK Nagan Raya (Model BB-12), tertanggal 6 Mei 2013.
3. Bukti P-10.03 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Tingkat I Partai Golongan Karya Provinsi Aceh Nomor KEP-35/DPD-I/GK/V/2013 tentang Pengesahan Susunan Personalia Pimpinan Daerah Tingkat II Partai Golongan Karya Kabupaten Nagan Raya Pergantian Antar Waktu Masa Bhakti 2009-2015, tertanggal 10 Mei 2013.
4. Bukti P-10.04 : Fotokopi Surat Pencalonan Nomor 166/DPD-II/GK-NR/IV/2013 Partai Golongan Karya (Model B), tertanggal 16 Mei 2013.
5. Bukti P-10.05 : Fotokopi Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 Dapil Nagan Raya 1.
6. Bukti P-10.06 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya Pemilihan Umum Tahun 2014, tertanggal 20 Agustus 2013.
7. Bukti P-10.07 : Fotokopi Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh atas nama Muhammad Khaidir, S.E., tertanggal 23 Agustus 2013.
8. Bukti P-10.08 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 016/LP/PILEG/VIII/2013 atas nama Muhammad Khaidir, S.E. (Model B.3-DD), tertanggal 23 Agustus 2013.
9. Bukti P-10.09 : Fotokopi Surat Pemberitahuan tentang Status Laporan dari Bawaslu Provinsi Aceh atas nama Muhammad Khaidir (Model B.13-DD), tertanggal 27 Agustus 2013.
10. Bukti P-10.10 : Fotokopi Kajian Laporan Nomor 016.a/LP/PILEG/VIII/2013 dari Pengawas Pemilu Provinsi Aceh atas nama Muhammad Khaidir yang setuju untuk diteruskan kepada Rapat Pleno Pengwas Pemilu (Model B.9-DD), tertanggal 27 Agustus 2013.
11. Bukti P-10.11 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Aceh Nomor 065/BA-Pleno/VIII/2013 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang dilakukan oleh KIP Kabupaten Nagan Raya dan KIP Aceh Dalam Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT), tertanggal 27 Agustus 2013.



12. Bukti P-10.12 : Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Aceh Nomor 406.aBawaslu-Aceh/VIII/2013 hal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu, tertanggal 27 Agustus 2013.
13. Bukti P-10.13 : Fotokopi Surat Komisi Independen Pemilihan Aceh kepada Ketua Bawaslu Provinsi Aceh Nomor 274/3090 perihal Klarifikasi Pelanggaran Administrasi Pemilu, tertanggal 6 September 2013.
14. Bukti P-10.14 : Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Aceh Nomor 489/Bawaslu-Aceh/IX/2013 perihal Tanggapan surat KIP Aceh Nomor 274/3090 tanggal 6 September 2013 perihal Klarifikasi Pelanggaran Administrasi Pemilu, tertanggal 18 September 2013.
15. Bukti P-10.15 : Fotokopi Surat Pimpinan Partai Politik Kabupaten Nagan Raya perihal Mohon Untuk Tidak Menetapkan Calon Anggota DPRK Nagan Raya dari Partai Golkar Kabupaten Nagan Raya sebagai Calon Terpilih kepada Ketua KIP Kabupaten Nagan Raya, tertanggal 17 April 2013.
16. Bukti P-10.16 : Fotokopi Surat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Nomor 377/KIP-NR/V/2014 perihal Pemberitahuan, tertanggal 2 Mei 2014.
17. Bukti P-10.17 : Fotokopi Surat Sekretaris DPD II Partai Golkar Nagan Raya Nomor 01/Sek/Gk-NR/III/2013 perihal Ketentuan Pengajuan Caleg Partai Golkar Kabupaten Nagan raya Periode 2014-2019 kepada Ketua KIP Nagan Raya, tertanggal 13 Maret 2013.
18. Bukti P-10.18 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Daerah Tingkat I Partai Golongan Karya Provinsi Aceh Nomor B-54/DPD-I/GK/IV/2013 perihal Pengesahan DCS Anggota DPRK, tertanggal 19 April 2013.
19. Bukti P-10.19 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Tingkat I Partai Golongan Karya Provinsi Aceh Nomor KEP-32/DPD-I/GK/IV/2013 tentang Persetujuan Calon Anggota DPRK Nagan Raya Dari Partai Golkar Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014, tertanggal 21 April 2013.
20. Bukti P-10.20 : Fotokopi Surat Sekretaris DPD II Partai Golongan Karya Kabupaten Nagan Raya kepada Ketua KIP Kabupaten Nagan Raya perihal Mohon Dibatalkan Pengajuan Penetapan Caleg Karena Tidak Sesuai Dengan UU Pemilu dan AD/ART Partai Golkar, tertanggal 23 April 2013.
21. Bukti P-10.21 : Fotokopi Surat Sekretaris Partai Golongan Karya Kabupaten Nagan Raya kepada Ketua KIP Nagan Raya perihal Pembatalan Calon Anggota DPRK Nagan Raya dari Partai Golkar, tertanggal 26 Juni 2013.
22. Bukti P-10.22 : Fotokopi Surat Muhammad Khaidir kepada Ketua KIP Aceh perihal Mohon Pembatalan Surat Pencalonan dan Berkas Bakal Calon Anggota DPRK Nagan Raya yang diajukan



DPD II Partai Golkar Kabupaten Nagan Raya, tertanggal 19 Agustus 2013.

23. Bukti T-10.23 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRA, DPRK Nagan Raya serat serta Calon Anggota DPD Tingkat Kabupaten Nagan Raya Dalam Pemilu Tahun 2014 TPS 1 Desa Namo Buaya Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam (Model DB), tertanggal 20 April 2014.
24. Bukti T-10.24 : Fotokopi Lampiran Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu (Form IV-P/L DKPP) Tanda Terima Pengaduan dan/atau Laporan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Nomor 003/V-P/L-DKPP/2014, tertanggal 8 Mei 2014.

Bahwa Pemohon tidak mengajukan saksi dalam persidangan untuk memperkuat dalilnya.

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 02-3.a/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a) Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus sengketa Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) didasarkan pada ketentuan Pasal 272 ayat (1) *jo* pasal 271 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (*selanjutnya disebut "Undang-Undang Pemilu"*), yang berbunyi:

Pasal 272 ayat (1):

"Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, Peserta Pemilu dapat mengajukan



permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;”

Pasal 271

- (1) Perselisihan hasil Pemilu adalah perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional;
- (2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu;
- b) Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, secara tegas Undang-Undang membatasi kewenangan Mahkamah Konstitusi salah satunya adalah dapat menyelesaikan perkara sengketa Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) yang obyeknya adalah penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional, yang mempengaruhi perolehan kursi peserta pemilu. Secara *a contrario*, terhadap hal-hal lain diluar Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) bukanlah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi;
- c) Bahwa apabila memperhatikan dalil-dalil dalam Permohonan Pemohon yang bertalian dengan:
 - (1) Petitum huruf b halaman 214, dimana Pemohon meminta penganan sanksi pidana.

Bahwa khusus berkaitan dengan pemungutan suara ulang, berdasarkan ketentuan Pasal 221 *juncto* Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pemungutan suara ulang hanya dapat dilakukan dalam hal sebagai berikut:

- (a) Apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
- (b) Apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
 - (i) *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan*



- penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- (ii) *petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau*
 - (iii) *petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.*

Selain itu, Prosedur untuk pemungutan suara ulang juga sudah ditentukan, sebagai berikut:

- (1) Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
- (2) Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
- (3) Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK.

Bahwa oleh karena itu, berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon yang berkenaan dengan permintaan untuk dapat dilakukannya pemungutan suara ulang atas hasil Pemilu, harus dikesampingkan.

- 1.2.** Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terbukti Permohonan Pemohon dalam perkara ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 272 ayat (1) *juncto* Pasal 271 Undang-Undang Pemilu. Oleh karena itu, maka patut dan wajar kiranya jika Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

1.3. PERMOHONAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

- 1.3.1.** Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2014 mengatur



mengenai uraian permohonan harus jelas tentang: (1) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan (2) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

1.3.2. Selanjutnya Pasal 43 ayat (3) PMK Nomor 1 Tahun 2004 mengatur mengenai konsekuensi hukum yang timbul jika permohonan tidak jelas, yaitu:

“Amar Putusan mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan: permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 9, dan/atau Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (3) Peraturan ini;”

Oleh karena itu, dengan mendasarkan pada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohon yang tidak jelas (*Obscuur Libel*) sebagaimana diuraikan pada halaman-halaman berikut ini seyogyanya harus dinyatakan tidak dapat diterima, antara lain:

Bahwa di dalam dalil halaman 105 sampai dengan halaman 109 tentang perolehan suara Pemohon di Provinsi Lampung Dapil II, Pemohon mendalilkan *“..... telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang bersifat tersruktur, sistematis dan masif tanpa ada upaya sungguh-sungguh.....dst”*, dalil tersebut tidak ada korelasinya dengan permohonan ini, sehingga menimbulkan ketidakjelasan/kabur (*obscur libel*), apakah Pemohon ingin melaporkan adanya pelanggaran pemilu atau perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU). Hal ini jelas tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2014. Dengan demikian permohonan Pemohon dalam perkara ini patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima.



II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa apa yang telah Termohon kemukakan pada eksepsi di atas *mutatis mutandis* merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok permohonan ini.
2. Bahwa Termohon secara tegas menolak semua dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali yang Termohon akui secara tegas kebenarannya.
3. Bahwa sebagaimana prinsip beban pembuktian (*burden of proof/bewijslast*), Termohon mensomeer dalil-dalil Pemohon untuk dibuktikan kebenaran dalil-dalilnya.
4. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon keliru dan salah dalam menghitung suara nasional partai diberbagai Dapil. Yang benar dalam tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip Langsung Umum Bebas Rahasia (LUBER) dan Jujur dan Adil (JURDIL).
5. Bahwa secara umum terhadap proses penghitungan suara Pemilu di TPS telah diselenggarakan tanpa adanya keberatan yang diajukan oleh para saksi Pemohon yang hadir. Semua proses tersebut telah terekap dalam formulir C1 Plano, yang secara obyektif tidak mungkin dimanipulasi dalam bentuk apapun, karena hanya dibuat 1 (satu) rangkap, pembuatannya diawasi oleh Panwas atau Mitra Pengawas Pemilu Lapangan, dan disaksikan oleh para saksi serta masyarakat yang hadir.
6. Bahwa Selanjutnya, Jawaban Termohon dalam Pokok Perkara selengkapnya sebagai berikut:

2.1. KABUPATEN/KOTA - PROVINSI NANGROE ACEH DARUSSALAM

2.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI HANURA) MENURUT TERMOHON DI KABUPATEN/KOTA-PROVINSI NANGROE ACEH DARUSSALAM UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK

2.1.1.1. DAPIL 4 KOTA SUBULUSSALAM UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK SUBULUSSALAM



- a. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil Pemohon dalam bab ini kecuali diakui kebenarannya oleh Termohon
- b. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa telah terjadi kelalaian yang dilakukan oleh PPK di Subulussalam, yang benar Berdasarkan Formulir Lampiran Model C1 DPR Kab/ Kota TPS 1 Desa Namo Buaya dan Lampiran Model C1 DPR Kab/Kota TPS 1 Desa Lae Langge Kecamatan Sultan Daulat yang diterima oleh Termohon, Rekapitulasi Perolehan Suara dari tingkat TPS hingga tingkat PPK Sultan Daulat, sama sekali tidak ditemukan adanya penggelembungan suara, kekeliruan ataupun kesalahan. Bahwa pada saat rekapitulasi penetapan perolehan suara tingkat Kabupaten/Kota di KIP Kota Subulussalam, dari pihak Pemohon tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap hasil rekapitulasi tersebut, sehingga tidak ada alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini ke Mahkamah Konstitusi (MK). Hal ini juga diperkuat oleh bukti bertanda T-10.Subulussalam.4.2 yang berupa berita acara rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR, DPRA, DPRK Kabupaten/Kota serta calon anggota DPD ditingkat Kabupaten Kota dalam Pemilu 2014, yang ditanda tangani oleh saksi dari Pemohon yang bernama Zulyadin.
- c. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka terbukti bahwa Pemohon tidak memiliki alasan hukum yang kuat untuk membatalkan surat keputusan Termohon Nomor 411/kpts/KPU/2014 tanggal 9 Mei 2014, oleh karena itu patut dan wajar jika permohonan Pemohon dinyatakan ditolak.



2.1.1.2. DAPIL NAGAN RAYA II (PROVINSI ACEH) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK NAGAN RAYA

- a. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil Pemohon dalam bab ini kecuali diakui kebenarannya oleh Termohon.
- b. Bahwa adanya pelanggaran administrasi pemilu yang dilakukan oleh DPD II Partai Golkar Kab. Nagan Raya seperti yang dipermasalahkan Pemohon tersebut sudah diselesaikan oleh KIP Aceh sesuai dengan rapat Pleno KIP Aceh tanggal 6 September 2013 yang dituangkan dalam berita acara Rapat Pleno KIP Aceh No.51/BA/KIP-Aceh/IX/2013. Berdasarkan berita acara tersebut, Daftar Calon Tetap (DCT) Partai Golkar Kabupaten Nagan Raya adalah sah menurut hukum. Bahwa Kemudian masa penyelesaian sengketa DCT Pileg 2014 sesuai dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2014, yaitu sejak 18 Agustus hingga 14 November 2013 adalah sah dan berharga demi hukum. Oleh karena itu dalil Pemohon yang menyatakan bahwa KIP Aceh tidak menindak lanjuti rekomendasi dari Panwaslu Aceh adalah dalil tidak benar.
- c. Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Nagan Raya yang dihadiri oleh saksi Partai Politik dan Panwaslu Kabupaten Nagan Raya tanggal 20 April 2014, Rapat Pleno berjalan dengan aman, tertib tanpa ada satupun saksi dari partai politik yang menyerahkan keberatan atas Rekapitulasi tersebut, dan tidak ada juga satupun saksi yang menyerahkan formulir DB2 kepada KIP Kabupaten Nagan Raya. Demikian juga dengan Panwaslu Kabupaten Nagan Raya sama sekali tidak merekomendasikan apapun menyangkut Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara tersebut.



- d. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka terbukti bahwa Pemohon tidak memiliki alasan hukum yang kuat untuk membatalkan surat keputusan Termohon Nomor 411/kpts/KPU/2014 tanggal 9 Mei 2014, oleh karena itu patut dan wajar jika permohonan Pemohon dinyatakan ditolak.

III. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 - Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.
- Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.5] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya di Dapil Subulussalam 4 Kota Subulussalam untuk DPRK yang diberi tanda T-10.1 sampai dengan T-10.3 dan disahkan dalam persidangan tanggal 3 Juni 2014 sebagai berikut.

1. Bukti T-10.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 1 Desa Namo Buaya Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam (Model C), tertanggal 9 April 2014.
2. Bukti T-10.2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRA, DPRK Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2014 TPS 1



Desa Namo Buaya Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam (Model DB), tertanggal 20 April 2014.

3. Bukti T-10.3 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Anggota DPR Kabupaten/Kota Tahun 2014 Kecamatan Sultan Daulat Dapil Kota Subulussalam 4 Kota Subulussalam (Model DA 1 DPR Kabupaten/Kota).

Bahwa Termohon tidak mengajukan Daftar Bukti sehingga tidak dapat diketahui secara pasti jumlah bukti fisik.

Selain itu, Termohon di Dapil Subulussalam 4 Kota Subulussalam untuk DPRK tidak mengajukan saksi dalam persidangan untuk memperkuat dalilnya.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya di Dapil Nagan Raya 1 Kabupaten Nagan Raya untuk DPRK yang diberi tanda T-10.1 sampai dengan T-10.4 dan disahkan dalam persidangan tanggal 3 Juni 2014 sebagai berikut.

1. Bukti T-10.1 : Fotokopi Berita Acara Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 51/BA/KIP-Aceh/IX/2013 tentang Rekomendasi Bawaslu Terhadap DCT Partai Golkar Kabupaten Nagan Raya, tertanggal 6 September 2013.
2. Bukti T-10.2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPR Aceh, DPRK Nagan Raya serta Calon Anggota DPD Tingkat Kabupaten Nagan Raya Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model DB), tertanggal 21 April 2014.
3. Bukti T-10.3 : Fotokopi Berita Acara Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 09/BA/KIP-NR/V/2014 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model EB), tertanggal 13 Mei 2014.
4. Bukti T-10.4 : Fotokopi Berita Acara Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Nomor 08/BA/KIP-NR/IV/2014 tentang Permohonan Beberapa Partai politik Untuk Tidak Menetapkan Calon Anggota DPRK Nagan Raya Dari Partai Golkar Sebagai Calon Terpilih, tertanggal 2 Mei 2014.

Selain itu, Termohon di Dapil Nagan Raya 1 Kabupaten Nagan Raya untuk DPRK tidak mengajukan saksi dalam persidangan untuk memperkuat dalilnya.



Keterangan Pihak Terkait (Partai Golkar)

[2.11] Menimbang bahwa Partai Golongan Karya (Golkar) adalah partai politik peserta dalam Pemilihan Umum untuk pemilihan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan Nomor Urut 5 yang mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait pada tanggal 23 Mei 2014 di Kepaniteraan Mahkamah atas permohonan yang diajukan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-7/DPP/Golkar/V/2014 tanggal 11 Mei 2014.

[2.12] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pihak Terkait Nomor 14-2.a/PAN.MK/2014.

Bahwa Pihak Terkait hanya mencantumkan pengajuan permohonan sebagai Pihak Terkait di Dapil Nagan Raya 1 Kabupaten Nagan Raya untuk DPRK ke Mahkamah, tetapi Pihak Terkait tidak mencantumkan Posita dan Petitum terkait dalil tersebut. Akan tetapi, Pihak terkait memberikan Kesimpulan Pihak Terkait pada Dapil Nagan Raya 1, 2, dan 3 Kabupaten Nagan Raya untuk DPRK tanggal 5 Juni 2014

[2.7] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait Partai Golongan Karya mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya di Dapil Nagan Raya 1 Kabupaten Nagan Raya untuk DPRK yang diberi tanda PT-5.4.1 sampai dengan PT-5.4.4 dan disahkan dalam persidangan tanggal 3 Juni 2014 sebagai berikut.

1. Bukti PT-5.4.1 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2013, tertanggal 4 November 2013.
2. Bukti PT-5.4.2 : Fotokopi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Aceh Nomor 406.aBawaslu-Aceh/VIII/2013 hal Penerusan



Pelanggaran Administrasi Pemilu, tertanggal 27 Agustus 2013.

3. Bukti PT-5.4.3 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Aceh Nomor 51/BA/KIP-Aceh/IX/2013 tentang Rekomendasi Bawaslu Terhadap DCT Partai Golkar Kabupaten Nagan Raya, tertanggal 6 September 2013.
4. Bukti PT-5.4.4 : Fotokopi Surat Mandat atas nama Muhammad Khaidir, S.E. kepada Ali Basyah Hukom Nomor 54/DPD-II/GK-NR/I/2013, tertanggal 26 Januari 2013.

Bahwa Pihak Terkait tidak mengajukan saksi dalam persidangan di Dapil Nagan Raya 1 Kabupaten Nagan Raya untuk DPRK.

[2.8] Menimbang bahwa baik Pemohon, Termohon, maupun Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 dan 5 Juni 2014, yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 di Provinsi Aceh khususnya di daerah pemilihan (Dapil) Nagan Raya I (DPRK), Dapil Kota Subulussalam 4 (DPRK);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:



1. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226 selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;



Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 143/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR.DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014 bertanggal 18 Maret 2013 Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 Nomor Urut 10. Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disebut PMK 1/2014), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

[3.7] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;



[3.8] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.50 WIB, berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 02-1.a/PAN.MK/2014 bertanggal 12 Mei 2014 dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.10] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah telah mempertimbangkan dalam paragraf [3.3] dan paragraf [3.4], dengan demikian eksepsi tersebut tidak beralasan menurut hukum. Terkait dengan eksepsi Termohon mengenai permohonan tidak jelas akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan

Dalam Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti yang diajukan para pihak, yang semuanya sebagaimana termuat lengkap dalam bagian Duduk Perkara, serta fakta yang terungkap dalam persidangan, serta kesimpulan para pihak, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Daerah Pemilihan Nagan Raya 1 (DPRK)

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon pada permohonan 3 x 24 jam pertama bertanggal 12 Mei 2014 dan kelengkapan permohonan 3 x 24 jam, bertanggal 15 Mei 2014 serta dalam Daftar Perkara Konstitusi Diregistrasi Nomor 02-10/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 bertanggal 24 Mei 2014 semula mempermasalahkan Dapil



Nagan Raya 1 untuk DPRK tetapi pasca sidang pendahuluan di dalam permohonannya berubah menjadi mempermasalahkan Dapil Nagan Raya 2 untuk DPRK. Fakta di persidangan tanggal 2 Juni 2014, kuasa hukum Pemohon menyebutkan permohonan Pemohon di Dapil Nagan Raya 1. Menurut Mahkamah, oleh karena perubahan permohonan dari Dapil Nagan Raya 1 ke Dapil Nagan Raya 2 dilakukan setelah melewati tenggang waktu 3 x 24 jam sebagai batas akhir pengajuan permohonan maka permohonan untuk Dapil Nagan Raya 2 telah melewati batas waktu yang ditentukan Undang-Undang. dengan demikian permohonan Pemohon tersebut tidak dapat diterima.

2. Daerah Pemilihan Kota Subulussalam 4 (DPRK)

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi penambahan suara Partai Demokrat di Kecamatan Sultan Daulat. Menurut Pemohon jumlah suara Partai Demokrat adalah 735 suara, sedangkan menurut Termohon adalah 844 suara, sehingga terjadi penambahan 109 suara, untuk Partai Demokrat yang menurut bukti yang diajukan Pemohon terjadi di dua TPS yaitu di TPS 01 Desa Namo Buayo dan TPS 1 Desa Lae Langge. Menurut Pemohon perolehan suara Partai Demokrat di TPS 1 Desa Namo Buayo adalah 10 suara sedangkan menurut Termohon adalah 109 suara. Setelah Mahkamah menyandingkan bukti Formulir C-1 di TPS 1 Desa Namo Buayo yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon Mahkamah meragukan bukti Pemohon karena *pertama*, terdapat kesalahan penjumlahan pada perolehan suara Partai Demokrat tertulis sembilan padahal seharusnya sepuluh dan *kedua*, pada penulisan dengan huruf perolehan Partai Demokrat adalah *seratus sembilan*. Jumlah perolehan suara 109 tersebut sama dengan bukti Formulir C-1 yang diajukan oleh Termohon sehingga Mahkamah berkeyakinan perolehan suara Partai Demokrat yang benar adalah 109. Lagipula menurut keterangan Termohon serta bukti Formulir DA-1 yang diajukan oleh Termohon, saksi Pemohon untuk tingkat PPK menandatangani Formulir DA-1 dan tidak mengajukan keberatan untuk perolehan suara di Kecamatan Sultan Daulat. Demikian pula dalam bukti Formulir D-1 yang diajukan oleh Pemohon perolehan suara Partai Demokrat adalah 109 suara. Adapun di TPS 01 Desa Lae Langge menurut Termohon sejumlah 18 suara sedangkan menurut Pemohon sejumlah 8 suara sehingga terjadi selisih 10 suara sebagaimana bukti Formulir C-1 yang diajukan oleh Pemohon sedangkan Termohon tidak mengajukan bukti Formulir



C-1, menurut Mahkamah, walaupun bukti Pemohon tersebut benar jumlah selisih 10 suara tersebut tidak memengaruhi peringkat suara Pemohon untuk mendapatkan kursi. Dengan demikian dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan kecuali Dapil Nagan Raya 1 (DPRK);
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon selain dan selebihnya tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);



5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon

Dalam Pokok Permohonan

- Permohonan Pemohon sepanjang Daerah Pemilihan Nagan Raya 1 untuk pemilihan anggota DPRK Kabupaten Nagan Raya I tidak dapat diterima;
- Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Selasa tanggal dua puluh empat bulan Juni tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Senin tanggal tiga puluh bulan Juni tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 16.30 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd

Hamdan Zoelva



ANGGOTA - ANGGOTA,

ttd

Arief Hidayat

ttd

Muhammad Alim

ttd

Wahiduddin Adams

ttd

Maria Farida Indrati

ttd

Patrialis Akbar

ttd

Anwar Usman

ttd

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd

Aswanto

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Ida Ria Tambunan

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**